

## Strategi Pengelolaan Dana ZIS secara Produktif dalam Mengembangkan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Asahan

Anggi Kartika<sup>1</sup>, Azhari Akmal Tarigan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[anggikartika221@gmail.com](mailto:anggikartika221@gmail.com), [azhariakmaltarigan@yahoo.co.id](mailto:azhariakmaltarigan@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

*This research is useful to find out how productive the ZIS fund management strategy is in developing the economy of the National Baznas of Asahan Regency. The research method uses qualitative methods, namely research methods whose data are contained in the types of words and sentences. The researcher's data collection technique is an interview technique. The strategy used by the Asahan Regency Baznas to raise ZIS funds is to create a UPZ. The zakat collection unit is an organizational unit consisting of zakat amil bodies at all levels. The strategy adopted by the Asahan Regency Baznas to distribute and use ZIS funds is to distribute some and use it in each UPZ, after which some will be distributed and used by the Asahan Regency Baznas program. The ZIS utilization program for consumption is through direct donations to individuals or through institutions managing the poor, orphanages and places of worship that distribute ZIS funds to the community. The productive use of the ZIS policy is made possible through the MSME assistance program, educational assistance in the form of scholarships for the preparation of the final D3 to S3 thesis and health services.*

**Keywords:** ZIS Fund, ZIS Management, Management Strategy

### ABSTRAK

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui seberapa produktif strategi pengelolaan dana ZIS dalam mengembangkan perekonomian perekonomian Baznas Nasional Kabupaten Asahan. Metode penelitian memakai metode kualitatif, yakni metode penelitian yang datanya tertuang dalam jenis kata-kata maupun kalimat. Teknik pengumpulan data peneliti adalah teknik wawancara. Strategi yang digunakan Baznas Kabupaten Asahan untuk menggalang dana ZIS yaitu membuat UPZ. Unit penghimpunan zakat merupakan unit organisasi yang terdiri dari badan-badan amil zakat di seluruh lapisan. Strategi yang ditempuh Baznas Kabupaten Asahan untuk mendistribusikan serta menggunakan dana ZIS adalah dengan mendistribusikan sebagian dan menggunakannya di tiap-tiap UPZ, setelah itu sebagian akan disalurkan dan digunakan oleh program Baznas Kabupaten Asahan. Program pemanfaatan ZIS untuk konsumsi melalui sumbangan langsung kepada perorangan ataupun lewat lembaga pengelola fakir miskin, panti asuhan serta tempat ibadah yang menyalurkan dana ZIS untuk masyarakat. Pemanfaatan kebijakan ZIS secara produktif dimungkinkan lewat program pendampingan UMKM, bantuan pendidikan berupa beasiswa persiapan tugas akhir D3 hingga S3 dan pelayanan kesehatan.

**Kata Kunci :** Dana ZIS, Pengelolaan ZIS, Strategi Pengelolaan.

### PENDAHULUAN

Baru-baru ini, ada peningkatan fokus pada studi Islam, baik di kampus, di tempat kerja, atau di masyarakat luas. Hampir semua media massa telah

mendedikasikan ruang dan waktunya untuk menyajikan kajian-kajian Islam. Salah satu kajian yang muncul dan sangat diminati masyarakat adalah kajian tentang zakat, infaq, sedekah, perbankan syariah dan riba. Pemanfaatan zakat, infaq dan sedekah dari umat Islam harus dioperasikan dan diarahkan secara baik sedini mungkin untuk memberdayakan perekonomian umat. Hal ini karena zakat, infaq dan sedekah merupakan modal untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Manusia mengatur, tetapi Allah menciptakan dan memilikinya. Maka sudah sewajarnya Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil harta yang dikuasakan kepada seseorang untuk kepentingan orang lain.

Salah satu tugas dari keberadaan badan pengelola zakat yang dilindungi secara hukum adalah untuk mewujudkan peran zakat sebagai solusi permasalahan ekonomi. Zakat memiliki hubungan timbal balik yang kuat dengan status ekonomi masyarakat. Semakin bagus tingkat ekonomi masyarakat akan semakin tinggi pula penghasilan zakatnya, dan sebaliknya pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang benar kepada kelompok mustahik dimimpikan dapat merubah lanskap perekonomian masyarakat. Penggunaan zakat yang dioperasikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak spesifik pada kegiatan tertentu berlandaskan tujuan konsumsi tapi juga bisa digunakan sebagai kegiatan ekonomi umat.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Zakat, Zakat didefinisikan sebagai kewajiban yang dilepaskan oleh seorang Muslim maupun badan komersial dan disediakan agar memiliki hak untuk beroperasi di sesuai dengan hukum Syariah. Menurut Riyandono (2008: 2-3), mereka pantas mendapatkannya menurut hukum Islam. Menurut Riyandono (2008: 2-3), kata zakat dalam bentuk ma'rifah (pengertian) disebutkan tiga puluh kali didalam Al-Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh disebutkan dengan shalat dalam satu ayat, yang kedua adalah disebutkan dalam konteks yang sama dengan doa, tetapi tidak disebutkan dalam ayat satu. Setelah diperiksa tiga puluh kali, Zakat mengatakan bahwa delapan berada di Mekah dan sisanya di Madinah. Dalam (Surat Al-Baqarah: 43) (Surat At-Taubah: 103); (Surat Adzaariyat: 19) disebutkan perintah zakat dan sekaligus ditetapkan zakat.

Pasal 1 ayat 3 mengandung pengertian infaq. Infaq merupakan harta yang dilepaskan oleh perorangan atau badan hukum sebagai kepentingan orang banyak di luar zakat. Menurut Hafidhuddin (1998:15), sedekah berawal dari kata sadaqa yang artinya "sejati" orang yang gemar bersedekah merupakan orang yang sungguh-sungguh beriman. Menurut terminologi Syariah, konsep sedekah memiliki arti yang sama saja dengan infaq, termasuk hukum dan peraturannya. Hanya saja jika infaq ada hubungannya dengan hal-hal materi, dan sedekah mempunyai pengertian yang lebih luas, itu tentang hal-hal yang bersifat immateriil.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai strategi pengelolaan dana ZIS secara produktif dalam mengembangkan ekonomi pada Baznas Kabupaten Asahan.

## TINJAUAN LITERATUR

### Strategi

Kata strategi berawal dari kata Yunani Strategos, artinya gabungan dari Stratos maupun prajurit serta ego maupun pemimpin. Sebuah strategi memiliki landasan maupun rencana agar bisa menggapai tujuan yang diinginkan. Pada hakikatnya strategi adalah alat untuk menggapai suatu tujuan. Strategi adalah seni memakai keterampilan serta sumber daya organisasi agar bias menggapai tujuannya di bawah kondisi yang paling menguntungkan melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan.

Strategi dapat dikatakan sebagai tindakan penyesuaian dalam menanggapi beberapa keadaan lingkungan yang dianggap serius, dimana gerakan penyesuaian tersebut dilaksanakan dengan sadar berlandaskan pertimbangan-pertimbangan yang sepantasnya. Strategi diuraikan semacam itu hingga secara jelas menunjukkan apa yang dilaksanakan perusahaan serta apa yang akan dilaksanakan guna mencapai apa yang hendak dicapai.

Bagi Chandler (1962), Strategi ialah alat buat menggapai rencana perusahaan dalam hubungannya dengan rencana jangka panjang, program tindak lanjut dan prioritas alokasi sumber daya. Sebaliknya bagi Porter (1985) strategi merupakan alat yang begitu berarti buat menggapai keunggulan bersaing. Tidak hanya itu pula terdapat definisi yang lebih spesial, misalnya 2 ahli strategi, Hamel serta Prahalad (1995), yang mengambil kompetensi inti selaku perihal bernilai. Mereka mengartikan strategi yang terjemahannya yaitu: strategi ialah aksi yang bersifat incremental (tetap maningkat) serta berkelanjutan, dan dilakukan berlandaskan oleh pengelihat apa yang diharapkan pelanggan di masa depan. Dengan begitu, strategi senantiasa diawali dari apa yang bisa berlangsung serta bukan diawali dari apa yang berlangsung. Terbentuknya kecepatan inovasi pasar yang baru serta perubahan pola konsumen membutuhkan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan butuh mencari kompetensi inti dalam bisnis yang dicoba.

Sedangkan sudut pandang Hax dan Majluf (1991), mereka berusaha menawarkan rumusan strategi yang komprehensif, yaitu:

1. Strategi adalah pola pengambilan keputusan yang konsisten, bulat dan terintegrasi
2. Strategi mendefinisikan serta menyajikan tujuan organisasi dalam hal tujuan jangka panjang, program aksi dan prioritas untuk alokasi sumber daya.
3. Strategi untuk memilih area di mana organisasi akan terlibat
4. Strategi berusaha untuk memperoleh manfaat yang bertahan lama dengan menanggapi secara tepat peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi serta kekuatan dan kelemahannya.
5. Strategi tersebut mencakup tingkat hierarki organisasi

Strategi dari sudut pandang Argyris (1985), Mintzberg (1979), Steiner dan Miner (1977), dikutip oleh Rangkut (2005:4): "Strategi adalah respons yang berkelanjutan dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal. Glueck dan Jauch

(1998: 12) menyatakan: “Strategi adalah rencana yang koheren, komprehensif dan terintegrasi yang menggabungkan kepentingan strategis masyarakat dengan kendala lingkungan, terstruktur untuk memastikan bahwa rencana yang tepat mencapai tujuan menyeluruh dari bisnis. melalui organisasi”.

Menurut Stephanie K. Marrus (2002:31), strategi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi rencana pemimpin kunci yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dalam kaitannya dengan mengembangkan strategi atau bekerja menuju tujuan tersebut. target.

Quinn (1999:10) mendefinisikan strategi sebagai bentuk atau rencana yang menggabungkan tujuan utama, kebijakan dan prosedur dalam suatu organisasi menjadi satu kesatuan. Strategi yang dirancang dengan baik membantu mengatur dan mengalokasikan sumber daya perusahaan dengan cara yang unik dan berkelanjutan. Bergabunglah dengan operasi spionase musuh.

Menurut para ahli yang disebutkan di atas, strategi dapat diartikan sebagai rencana yang dikembangkan oleh manajemen senior untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana tersebut meliputi: tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan organisasi untuk mempertahankan eksistensinya dan menenangkan persaingan, terutama jika perusahaan atau organisasi tersebut harus memiliki keunggulan bersaing.

### **Pengelolaan**

Pengelolaan berawal dari kata kelola dalam KBBI Kontemporer karya Peter Salim dan Yenna Salim (2002, hlm. 695), yang artinya memimpin, mengendalikan, mengatur serta berusaha menjadi lebih baik, lebih maju serta ikut bertanggung jawab. untuk beberapa pekerjaan. Pengelolaan merupakan suatu proses yang membantu merumuskan kebijakan serta tujuan yang menjamin serta mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan serta pencapaian tujuan (Salim dan Salim, 2002:534).

Menurut Handyaningrat (1997:9), pengelolaan juga dapat diartikan sebagai pengorganisasian suatu kegiatan. Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses aktif yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengelolaan usaha-usaha anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Handoko (1997:8), pengelolaan adalah proses membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau memberikan pengawasan kepada mereka yang terlibat dalam mencapai dan mencapai tujuan.

Dari beberapa poin di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu kegiatan yang diawali dengan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan serta pengendalian seluruh hal yang berhubungan dengan pelaksanaan serta pencapaian tujuan. Pengelolaan merupakan tindakan mengatur sumber daya organisasi yang ada dengan maksud agar sumber daya tersebut dapat bermanfaat

bagi organisasi. Oleh sebab itu, Pengelolaan selalu berhubungan dengan seluruh elemen yang ada di dalam organisasi, seperti pengelolaan dalam kaitannya dengan personal, administrasi, manajerial, peralatan atau infrastruktur yang ada di dalam organisasi.

### **Zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS)**

Kekayaan yang dipunyai seseorang memiliki kewajiban yang melekat erat dengan distribusi pendapatan. Sebagaimana dikatakan dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 19, orang miskin berhak atas kekayaan orang kaya.

Kewajiban fitrah itu berupa zakat. Dimana semua pemilik harta wajib melakukan sesuatu yang akan meningkatkan derajat (status ekonomi) mustahik yang ditentukan sesuai dengan aturan. Zakat diharapkan menjadi mediator yang dapat menjembatani kesenjangan antara kaya dan miskin guna memperkuat harapan dan mengatasi kesenjangan sosial zakat. Ketika zakat ditemukan memainkan peran penting dalam mencapai keseimbangan sosial (An-Nabahan, 2000).

#### **1. Pengertian ZIS**

##### **a. Zakat**

Zakat termasuk kedalam rukun Islam serta kewajiban umat Islam dalam kaitannya dengan harta. Menurut Yusuf Qardhawi (1996), secara etimologis zakat berasal dari kata utama zaka, yang artinya berkah, tumbuh, suci dan baik. Ada yang zaka artinya tumbuh dan berkembang, dan ada zaka yang artinya baik. Menurut lisan Al-Arab, arti dasar kata tersebut adalah zaka yang berarti pertumbuhan, sedangkan segala sesuatu yang tumbuh disebut zaka yang berarti pertumbuhan. Jika tanaman tumbuh tanpa cacat, kata zaka di sini berarti bersih.

Zakat memiliki aturan pelaksanaannya, antara lain syarat zakat yang dimiliki sepenuhnya, pengembangan, nisab yang cukup, di luar kebutuhan (rutin), tidak ada hutang (kepemilikan ideal) dan berlaku selama satu tahun (Budiman, 2002). Ada dua jenis zakat, yaitu zakat harta (makanan) dan zakat fitrah (nafs). Sementara itu, hanya delapan Asnaf yang juga dibagikan.

##### **b. Infaq**

Kata infaq dapat berarti memberi maupun memberi tunjangan (karunia Tuhan) atau memberikan sesuatu kepada orang lain berlandaskan keikhlasan serta hanya untuk Tuhan (Makhalulilmi, 2002: 68).

Menurut Mohammad Daud Ali (1988:23), Infaq merupakan pengeluaran sukarela seseorang, jika mendapat rizki, ia menginginkannya sendiri serta lebih jelas pelaksanaan infaq diinginkan secara agama. tegak dan tegak karena dia berharap begitu. kebahagiaan Allah SWT.

##### **c. Shadaqah**

Sedekah memiliki makna yang lebih luas dari infaq, bukan hanya sekedar harta, misalnya dalam hadits bahwa tersenyum maupun melepas menara di sepanjang jalan adalah sedekah (Kustiawan dan Widodo, 2001:12).

Menurut Hafid Dasuki, shadaqah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela serta sukarela tanpa batasan waktu maupun jumlah, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu keutamaan melalui harapan di sisi Allah SWT. Sedekah dalam pengertian di bawah fuqaha disebut shadaqah at-tatawwu, yakni shadaqah yang spontan serta sukarela (Budiman, 2002:5).

Sedangkan sudut pandang Daud Ali (1988:23) shadaqah atau sedekah merupakan pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain, terutama orang miskin, tidak ada kesempatan terbuka yang dapat ditentukan jenis, jumlah atau waktunya. . Jadi jelaslah bahwa shadaqah itu bebas dari segi jenis, jumlah dan waktunya. Soal kualitas barang, yang terpenting adalah memberikan apa yang diinginkan pemiliknya.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Baznas Kabupaten Asahan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Denzin dan Lincoln berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memakai latar belakang alamiah sebagai penginterpretasikan peristiwa yang telah terjadi dan dilaksanakan melalui cara ikut serta dalam bermacam metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang paling umum digunakan adalah wawancara, observasi dan penggunaan dokumen. Dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data yang disertai dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh sedikitnya dua orang, berdasarkan kehadiran serta lingkungan alam, di mana arah wawancara difokuskan pada tujuan yang ditetapkan dengan mengutamakan kepercayaan sebagai dasar utama dalam proses pemahaman.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Strategi Pengelolaan Dana ZIS Di Baznas Kabupaten Asahan**

Strategi yang ditempuh Baznas Kabupaten Asahan dalam mengelola penghimpunan dan penyaluran, serta penggunaan dana ZIS adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan program kerja Baznas Kabupaten Asahan dilakukan setiap tahun oleh badan pelaksana selaku pengelola Baznas Kabupaten Asahan sebagai program kerja tahunan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh dewan pertimbangan.

2. Pengorganisasian

Kerangka organisasi Baznas Kabupaten atau Kota sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Baznaz Nomor 3 terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian serta Pendayagunaan, Bagian Perencanaan, Keuangan serta Pelaporan, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia serta Umum dan Satuan Audit Internal.



3. Pelaksanaan

Pelaksanaan rencana kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Asahan dilakukan oleh Badan Pelaksana/Pengelola Baznas Kabupaten Asahan dengan dibantu oleh seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pengembangan serta seksi pendayagunaan, yakni melakukan pengumpulan segala bentuk zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat, termasuk aparat pemerintah daerah Kabupaten Asahan, serta menyalurkan ZIS kepada mustahik berdasarkan hasil musyawarah dan penggunaan hasil pengumpulan ZIS bagi mustahik.

a. Pengumpulan dana ZIS

Strategi yang digunakan Baznas Kabupaten Asahan untuk menggalang dana ZIS yaitu dengan membuat UPZ. Unit Pengumpul Zakat yaitu unit organisasi yang terdiri dari lembaga amal zakat dari semua golongan yang bertugas menghimpun ZIS untuk mengabdikan kepada Muzakki yang berada di desa/kelurahan dan instansi pemerintah swasta di dalam dan luar negeri. Baznas Kabupaten Asahan telah menjalin kerjasama dengan UPZ kecamatan di 25 kecamatan di wilayah Kabupaten Asahan.

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan dana ZIS

Strategi Baznas Kabupaten Asahan dalam pendistribusian serta mendayagunakan dana ZIS yaitu dengan mengalokasikan dana ZIS dan sebagian penggunaannya pada UPZ masing-masing, kemudian menyalurkan sisa dana ZIS tersebut melalui program-program Baznas Kabupaten Asahan yang sudah ada setelah dibuat program pendayagunaan dana ZIS oleh badan pelaksana/pengurus Baznas Kabupaten Asahan lalu disetujui oleh dewan pertimbangan serta komisi pengawas.

**Program Pemberdayaan Ekonomi Yang Bersifat Produktif Di Baznas Kabupaten Asahan**

Pemanfaatan hasil pengumpulan ZIS untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dilaksanakan dalam dua standar, yakni standar konsumsi serta standar produktivitas. Penggunaan ZIS konsumsi dilaksanakan agar memenuhi kebutuhan ekonomi dasar yang diperlukan melalui sumbangan langsung dari individu atau melalui lembaga yang menjalankan fakir miskin, panti asuhan serta pelayanan ibadah yang disalurkan kepada masyarakat dengan dana ZIS. Pemanfaatan program ZIS secara produktif dimungkinkan melalui program pendampingan UMKM, bantuan pendidikan berupa beasiswa persiapan tugas akhir D3 hingga S3 dan pelayanan kesehatan.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dilepaskan oleh seorang muslim maupun badan usaha agar diberikan kepada yang pantas mendapatkannya sesuai dengan syariat Islam. Infaq dimiliki oleh orang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat. Sedangkan sedekah

merupakan harta atau kekayaan yang dilepaskan oleh seseorang atau badan usaha selain zakat untuk kepentingan orang banyak. Strategi yang digunakan Baznas Kabupaten Asahan untuk menggalang dana ZIS adalah dengan membuat UPZ. Strategi yang dikembangkan Baznas Kabupaten Asahan adalah menyalurkan dan memanfaatkan dan ZIS akan didistribusikan dan sebagian digunakan di setiap UPZ, kemudian sisanya akan disalurkan dan digunakan melalui program-program yang ada di Baznas Kabupaten Asahan. Pemanfaatan program ZIS secara produktif dimungkinkan melalui program pendampingan UMKM, bantuan pendidikan berupa beasiswa persiapan tugas akhir D3 hingga S3 dan pelayanan kesehatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R., Ababil, R., & Widiastuti, T. (2018). Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.22219/jes.v3i2.7231>
- Arifa, F. C. (2013). Strategi Pendanaan Pendidikan Melalui Zakat Infak Sedekah (ZIS) Kasus Panti Asuhan Miftahunnajah. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, V(1), 98-117. <http://ejournal.iiq-annur.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/26>
- Budio, S. (2019). Strategi Manajemen Sekolah. *Jurnal Menata*, 2(2), 64.
- Glinka, T. (2008). *Metode Penelitian Sosial* (Issue September).
- HOFFMAN, T. (2021). Salim. *Al Qaeda Declares War*, 142-144. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1xx9j18.15>
- Mulyani, S. (2008). Analisis Sistem Laporan Dana ZIS pada Baitul Maal Muamalat (BMM). *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 5, 75-192.
- Rizkiansyah, G., Tanjung, H., & Hamdani, I. (2021). Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Lembaga Baznas Kota Depok. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(1), 170-182. <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i1.495>
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2018). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.21093/at.v3i1.937>